



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 180.18 / 481 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa potensi penyalahgunaan minuman beralkohol merupakan suatu keniscayaan yang dapat menyebabkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 OKTOBER 2022

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

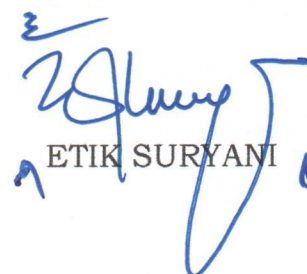
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 180.18/481 TAHUN 2022
Tanggal : 6 OKTOBER 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat dan arahan
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu Tugas Ketua
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas bidang kesekretariatan
5.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Bima Hani Kusuma, SH NIP. 19850603 201101 1 012 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Hartopo Widi Saputro, SH NIP. 19700308 199003 1 004 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Harjanti, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Waluya, SH. NIP. 19771211 199803 1 002 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya jawab bidang
10.	Nanang Syarifudin, SH., MH. NIP. 19741016 199311 1 002 Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya jawab bidang
11.	Dra. Siti Fatimah A., M.Hum. NIP. 19680325 199710 2 002 Pengawas Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya jawab bidang
12.	1 (satu) orang unsur Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya jawab bidang
13.	1 (satu) orang unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya jawab bidang
14.	1 (satu) orang unsur Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya jawab bidang
15.	Slamet Widodo, SH NIP. 19780127 200801 1 006 Analisis Hubungan Antar Lembaga pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya jawab bidang
16.	Supriyadi, SH NIP. 19740420 200701 1 019 Analisis Barang Hasil Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung sesuai tugasnya jawab bidang

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

P.